



PUTUSAN
Nomor 466 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LUSI SUSANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 006/RW 006, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1822/SK/A&P/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ary Wibowo, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/21.02.600/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021;

Termohon Kasasi I;

II. 1. **TJIN KIU SIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusantara, RT/RW 01/02, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2021



2. **DJONALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusantara, RT/RW: 01/02, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edwar Kelvin. R, S.H., M.H., CPL., CPLE dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office* Edwar Kelvin & *Partners*, beralamat di Kabupaten Karimun-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/EKP-SK/PTUN-MA/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 02306/ Tebing, tanggal 13 Desember 2017 dengan Surat Ukur No. 00842/ Tebing/2017, tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 m², atas nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 02306/ Tebing, tanggal 13 Desember 2017, dengan Surat Ukur No. 00842/ Tebing/2017, tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 m², atas nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Tenggang waktu gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI, tanggal 3 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 95/B/2021/PTTUN.MDN, tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 95/B/2021/PTTUN.MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/ G/2020/PTUN.TPI;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 02306/ Tebing, tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur No. 00842/Tebing/ 2017, tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 m², atas nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 02306/ Tebing, tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur No. 00842/Tebing/ 2017, tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 m², atas nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021 dan 23 Agustus 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak mengajukan keberatannya dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;



- Bahwa *in casu* berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN. Tbk, tanggal 7 April 2020, Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 17 Maret 2020 sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 18 November 2020, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUSI SUSANTI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2021